

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pemutihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sesuai dengan hasil penelitian, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian tercapai untuk menguji kembali dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai pengaruh persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif signifikan, namun menurut peneliti masalah persepsi tarif pajak dapat diatasi dengan tetap mempertahankan tarif

pajak yang berlaku, karena wajib pajak merasa bahwa tarif pajak kendaraan bermotor saat ini sudah wajar, untuk mengatasi masalah sanksi perpajakan, dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor memberikan sosialisasi sanksi pajak kendaraan bermotor, selain itu memberikan sanksi yang sangat memberatkan wajib pajak, agar wajib pajak merasa dirugikan ketika menunggak pajak kendaraan bermotornya.. Pada pemutihan pajak juga dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi yang lebih karena cukup banyak wajib pajak yang mengeluhkan tidak mendapatkan informasi mengenai pemutihan sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan program pemutihan.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, berikut keterbatasan peneliti :

1. Peneliti kesulitan dalam mencari referensi jurnal mengenai pemutihan pajak sehingga hanya terdapat satu jurnal pendukung.
2. Sulitnya mencari responden yang bersedia mengisi kuesioner.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti selanjutnya. Berikut saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Dalam mencari responden sebaiknya dilakukan setiap hari agar tidak memakan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan data.

2. Metode kuesioner wawancara langsung dengan responden cukup membuat responden merasa tidak berat dalam mengisi kuesioner dan responden memahami benar pertanyaan yang ditanyakan.

#### **5.4. Implikasi**

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka implikasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai rata – rata pada statistik deskriptif sebesar 3,99. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan lagi dengan memberikan program diskon atau potongan kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya sebelum jatuh tempo, sehingga wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.
2. Persepsi tarif pajak mendapatkan nilai rata – rata pada statistik deskriptif sebesar 4,51. Persepsi tarif pajak dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan tidak merubah tarif pajak yang sudah ditetapkan, karena ketika ada perubahan tarif pajak maka persepsi wajib pajak dapat berubah dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan mendapatkan nilai rata – rata pada statistik deskriptif sebesar 3,89. Sanksi perpajakan dapat ditingkatkan lagi dengan memberikan sosialisasi sanksi perpajakan kendaraan bermotor yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat memahami dan mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika menunggak pajak kendaraannya. Selain itu

memberikan sanksi perpajakan yang lebih berat lagi seperti pemberian sanksi administratif yang lebih besar lagi tarif nya sehingga wajib pajak merasa sangat terbebani dengan sanksi perpajakan yang ada.

4. Pemutihan pajak mendapatkan nilai rata – rata pada statistik deskriptif sebesar 4,22. Pemutihan pajak dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan memberikan program pemutihan yang sangat menguntungkan wajib pajak seperti memberikan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang sudah lewat dari 2 tahun dan memberikan diskon untuk wajib pajak yang bersedia membayar pajak kendaraan bermotor nya jauh sebelum jatuh tempo. Selain itu melakukan sosialisasi yang lebih massif untuk program pemutihan dengan membuat iklan – iklan dalam media sosial sehingga wajib pajak kendaraan bermotor dapat mengetahui program pemutihan yang akan diberikan.
5. Kesadaran wajib pajak mendapatkan nilai rata – rata pada statistik deskriptif sebesar 3,92. Kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memperbaiki fasilitas umum seperti jalanan, sehingga wajib pajak merasa pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan telah digunakan dengan baik dan wajib pajak sadar harus melaksanakan kewajibannya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, D., (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Aprilliyana, P., (2017). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta*. Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ariyanto, D dan Nuswantara, D.A., (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa, Volume 8, No.3*.
- Devano, S. dan Rahayu, S.K., (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu..* Jakarta : Kencana.
- Ery, S.P. dan Muliari, N.K., (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 6, Number 1. 1-23*.
- Ghozali, I., (2018). *Aplikasi Analisis Multiviriative Dengan Program IB, SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J., (2017). *Motodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Irianto., (2005). *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Kesit,B.P., (2005), *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Kurnia,S., (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo., (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution., (2006). *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung : Tarsito.

- Nurmatu, S., (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi.3* . Jakarta: Granit.
- Rahayu, C. dan Amirah., (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi, Volume 10, Number 1. 1-14.*
- Rahayu, S.K., (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K., (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains Bandung.
- Resmi, S., (2003). *Perjakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 1*. Jakarta :Salemba Empat.
- Resmi, S., (2014). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta :Salemba Empat.
- Robbins, S.P., (2017). *Perilaku Organisasi Edisi : 17*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, D., (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Sartika, E.D., Afifah, N., dan Sari, S.N., (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 5, Number 2. 144 – 159.*
- Setiawan, Y., (2017). *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015*. Thesis : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sirait, N.D. dan Surtikanti, S., (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Cimahi). *Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting, Volume 1, Number 1. 37-48.*
- Susilawati, K.E. dan Budiarta, K., (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 4, Number 2. 345 – 357.*
- Slameto., (2010). *Belajar dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tjahyono, A dan Husein., (2005). *Perpajakan Edisi 3*.Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Ummah, M., (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- Waluyo., (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wati, N.N.M.A. Yuesti, A. dan Bhega D.A.S., (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak. Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma, Volume 3, Number 3. 349-358*.
- Widajantie, T.D. dan Anwar, S., (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal, Volume 3, Number 2. 129-143*.
- Zain, M., (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.